



**PUTUSAN**

**Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sit**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK 3512114108800005 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Halili Mustaqim, S.H., dkk** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Merak No. 2 Patokan Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 252/Kuasa/V/2025/PA.Sit tanggal 23 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. 3512110107710218 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 04 Mei 1999 status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan Akta Nikah Nomor: 140/14/V/1999, sebagaimana surat keterangan Menikah yang di keluarkan pada tanggal 15 Mei 2025 oleh Kepala KUA Arjasa;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut, hidup bersama selayaknya suami istri dalam rumah tangga selama sekitar 23 Tahun dan di karuniai 2 (Dua) anak,:

1. **Nama : Anak (Alm)**

2. **Nama : Anak**

**Umur : 8 Tahun**

terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di, Kecamatan Wongserejo, Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul);

3. Bahwa sejak awal Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:

a. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami (Lalai Mebina Rumah Tangga);

b. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat saat bermusyawarah dalam rumah tangga;

c. Tergugat tidak menafkahi secara dhohir (tidak bekerja);

4. Bahwa sejak saat itulah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seringkali terjadi percekcoan dan terggugat Meninggalkan rumah pada **Bulan Agustus Tahun 2023, sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 7 Bulan**, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) kompilasi hukum islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan meminta Tergugat agar kembali Membina rumah tangga, namun Tergugat tidak berkenan sehingga Penggugat sudah tidak kuat untuk bertahan;
6. Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat merasa menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Sehingga Penggugat merasa dizholimi oleh Tergugat;
7. Bahwa percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai dengan bantuan Keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**SUSYATI Binti HARTOMO Alias P SUSYATI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

**Atau:**

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 28 Mei 2025 dan Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sit dan tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Hakim dengan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512114108800005 tertanggal 30-08-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari KUA Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor B/111/kua.13.07.05/PW.02/05/2025 tanggal 15 Mei berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/14/V/1999 Tanggal 4 Mei 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

**1. Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 23 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami (Lalai Mebina Rumah Tangga);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pringgodani Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 23 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat saat bermusyawarah dalam rumah tangga, Tergugat tidak menafkahi secara dhohir (tidak bekerja);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Situbondo, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Angka III huruf C angka 1 huruf j SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengunggah dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 28 Mei 2025 dan Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami (Lalai Mebina Rumah Tangga), Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat saat bermusyawarah dalam rumah tangga dan Tergugat tidak menafkahi secara dhohir (tidak bekerja);;

## Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi** dan **Saksi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi**) dan saksi 2 (**Saksi**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 23 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami (Lalai Membina Rumah Tangga), Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat saat bermusyawarah dalam rumah tangga dan Tergugat tidak menafkahi secara dhohir (tidak bekerja);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 7 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami (Lalai Membina Rumah Tangga), Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat saat bermusyawarah dalam rumah tangga dan Tergugat tidak menafkahi secara dhohir (tidak bekerja);
2. Akibat percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 1 tahun 7 bulan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkarakan terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkarakan secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

### Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim dan Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2025/PA.Sit



**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 150.000,00
3. Penggandaan : Rp 50.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 298.000,00**

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).